

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara kesatuan yang berbentuk Republik dalam sistem pemerintahannya, Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan demokrasi dalam sistem bernegaranya, mulai dari sistem ekonomi, kebebasan menyampaikan pendapat dan bahkan politik. Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.¹

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Edisi revisi, Konstitusi Pers, Jakarta, 2015, hlm.241

Jadi demokrasi² merupakan cara untuk mengakomodir setiap kepentingan individu warga Negara dalam menentukan pilihannya. Untuk itu, demi terciptanya proses demokrasi yang baik maka harus tetap berpacuan pada norma yang nantinya mengarah pada *equilibrium* sosial (keselarasan tatanan sosial).

Salah satu sarana untuk menerapkan sistem demokrasi politik di Indonesia ialah dengan Pemilihan Umum yang (selanjutnya disebut Pemilu). Menurut Pasal 1 UU Nomer 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau biasa disebut dengan Undang-Undang Pemilu, "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang mana jika mengaca pada Undang-undang tersebut, Pemilihan Umum (Pemilu) sendiri merupakan

² Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani "demos" yang berarti rakyat, dan "kratia" berarti pemerintahan. Suatu bentuk pemerintahan yang mengikutsertakan seluruh anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut soal-soal kenegaraan dan kepentingan bersama. Lihat Ensiklopedi Nasional Indonesia (Jilid IV, Cet. I, Jakarta: PT. Cipta Adi pustaka, 1988), h. 293. Bandingkan dengan Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara Fh., Deddy, secara bahasa (etimologis) de mokrasi adalah pemerintahan rakyat banyak. Dalam pengertian peristilahan (terminologis) demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.195; Lihat juga Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara Fh., Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama (Cet. II, Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 119-121.

sarana yang digunakan untuk memilih para perwakilan dari rakyat untuk duduk sebagai presiden, Dewan Perwakilan Rakyat yang (selanjutnya disebut DPR), Dewan Perwakilan Daerah yang (selanjutnya disebut DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang (selanjutnya disebut DPRD). Sedangkan dalam tataran pemerintahan daerah sistem yang digunakan untuk pemilihan kepala daerah ialah menggunakan Pemilihan Kepala Daerah atau yang (selanjutnya disebut Pilkada)³.

Penyelenggaraan Pemilu termasuk Pilkada merupakan wujud dari pekasanaan sistem demokrasi tidak langsung. Diselenggarakannya Pilkada untuk memilih kepala daerah yang nantinya diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan rakyatnya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomer 8 Tahun 20015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang disebutkan; “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan

³ Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) ialah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Lihat Peraturan Pemerintah RI. No. 49 Tahun 2008 tentang Pemilukada , (Jakarta; CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2008), hlm. 6.

demokratis”.Di Indonesia, Pemilu sendiri diamanatkan dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 BAB VIIB***), lalu di lanjutkan dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan perihal Pilkada di atur oleh UU Nomer 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mana Undang-Undang tersebut mengacu pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 “Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.

Konstitusi NRI disebutkan “pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan**)”, serta dalam bunyi Pasal 1 poin 4 UU Nomer 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat di tataran daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. hal ini menunjukkan bahwa kepala daerah dan DPRD merupakan satu-kesatuan sebagai penyelenggara daerah. Namun hal ini dalam konstitusi yang berbunyi dikatakan bahwa “pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”⁵.

⁴ Lihat Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945

⁵ Lihat Pasal 18 ayat (3) UUD NRI 1945

Hal di atas dinilai terdapat kekaburan hukum yang kemudian menjadi alasan peneliti untuk mengkaji lebih lanjut perihal tersebut. Sebab peneliti melihat terdapat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI 1945 tidak menjelaskan lebih perihal kata “dipilih secara demokratis” untuk kepala daerah dan Pemilu untuk DPRD. Sebagaimana peneliti kutip dari halaman ke-8 Jurnal Hukum yang berjudul ”Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945” oleh Nopyandri, dipaparkan bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut sebagai dasar konstitusional pelaksanaan pemilihan kepala daerah, sesungguhnya lahir bersamaan dengan Pasal 18A dan Pasal 18B, yaitu pada perubahan kedua UUD 1945 dan dimasukkan dalam Bab tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya Pasal 22E lahir melalui perubahan ketiga UUD 1945 tetapi tidak memasukkan Pasal 18 ayat (4) melainkan hanya ketentuan Pasal 18 ayat (3) yang mengatur mengenai DPRD⁶. Hal ini, menurut Leo Agustina, setidaknya dapat diartikan bahwa Konstitusi tidak hendak memasukkan pemilihan kepala daerah dalam pengertian pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) yang menyebutkan “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima Tahun sekali”.⁷

⁶ Nopyandri, *Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945*, hlm.8

⁷ Lihat Pasal 22E, UUD NRI 1945

Oleh sebab itu penulis memilih judul “IMPLIKASI KETIDAK SINGKRONAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dikarenakan jika dilihat dari masa periode memang keduanya sama-sama dapat menjabat selama lima Tahun dalam satu periode, akan tetapi perihal waktu pengangkatan dimana terkadang DPRD terlebih dahulu menjabat atau sebaliknya. Sedangkan pemilihan Kepala Daerah yang akan menjabat dipilih setelah beberapa bulan sejak diangkatnya DPRD. Akibatnya, jalannya pemerintahan yang ada di Kabupaten/Kota cenderung kurang maksimal. Hal itu disebabkan kedua lembaga Pemerintahan Daerah tersebut sudah tidak berjalan beriringan dari segi jadwal pelaksanaan baik pemilihan maupun pengangkatannya (pelantikan). Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Pasuruan. Yang setelah penulis sedikit membuka ruang diskusi dengan salah satu Anggota DPRD Pasuruan, yakni Eko Suryono, dimana pada Kabupaten tempat beliau menjabat sebagai dewan tersebut sudah dilakukan pemilihan kepala daerah pada hari rabu, 27 Juni 2018, sedangkan pelaksanaan Pemilu ialah rabu 17 april 2019 lalu. Pun begitu juga dengan pelantikan bupati yang berlangsung hari senin, 24 September 2018⁸. Sedang pelantikan DPRD Pasuruan dilaksanakan pada hari rabu, 21 Agustus 2019⁹. Hal serupa juga penulis temukan dari berbagai media

⁸ Wartabromo.com: *Hari Ini Gus Irsyad Dan Gus Mujib Dikukuhkan Sebagai Bupati Wakil Bupati Pasuruan*,(didownload 14 Februari,2020)

⁹ Wartatransparansi.com: *jadwal pelantikan dprd provinsi dan kabupaten/kota sejatim*,(didownload 14 Februari,2020)

pemberitaan baik luring maupun daring terkait ketidak sinkronan masa periode jabatan pemerintahan daerah tersebut di daerah-daerah lainnya di indonesia.

Melihat kondisi tersebut mengenai lamanya jarak antara masa jabatan kepala daerah dengan Anggota DPRD dan sudah tentu akan berpengaruh pula pada *ceck and balances* suatu pemerintahan daerah sebagaimana penulis sebutkan di atas.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam mempermudah uraian perihal latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka perlulah kemudian disusun beberapa rumusan masalah sebagai upaya untuk memperjelas permasalahan dan pemfokusan bidang kajian tentang:

- 1.2.1. Apakah implikasi ketidak sinkronan pemilihan Kepala Daerah dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berpengaruh pada *checks and balances* dalam pemerintahan daerah?
- 1.2.2. Bagaimana seharusnya penerapan Pemilu dalam pemilihan Kepala Daerah dan Anggota DPRD?

1.3. Tujuan Penelitian

Meninjau sebagaimana yang tercantum dalam rumusan masalah di atas, maka penelitian bertujuan untuk;

- 1.3.1. Menganalisa terhadap implikasi atau dampak langsung maupun tidak langsung dari ketidak sinkronan pemilihan Kepala Daerah dengan Anggota DPRD.
- 1.3.2. Membuat keselarasan periode masa jabatan antara Kepala Daerah dan Anggota DPRD.

1.4. Kegunaan penelitian

Dari penelitian yang dilakukan penulis ini akan menghasilkan dua kegunaan, sebagai berikut;

1.4.1. Kegunaan Teoritis

1. Membuka dan menemukan konsep baru terkait pemilihan Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna terciptanya keselaran kedua lembaga dalam menjalankan pemerintahan daerah.
2. Dapat memberikan pandangan terhadap keberlangsungan demokrasi serta keselarasan urusan pemerintahan daerah di Indonesia.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya bagi yang berkenan meneliti dan mengembangkan konsep penelitian tentang konsep pemilihan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan lembaga yang berwenang dalam hal pemilihan dapat merubah tatanan perundang-undangan baik Pemilu maupun Pilkada guna menciptakan proses demokrasi dan pemerintahan daerah yang baik dan benar menurut norma hukum.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dilakukan dengan judul **”Implikasi Ketidak Singkronan Pemilihan Kepala Daerah Dengan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh penulis di beberapa pustaka, maka ditemukan setidaknya dua penelitian yang sama-sama membahas Pemilu yang dilakukan oleh penulis lain, ialah:

Andi Muhammad Gian Gillan yang berjudul **”Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”**. Penelitian ini lebih menitik beratkan terhadap tinjauan yuridis atas cara pemilihan kepala daerah baik gubernur maupun Bupati/Wali Kota yang semula dipilih melalui DPRD dirubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Alasan utama cara pemilihan kepala daerah yang semula dipilih oleh DPRD ialah sebab mengacu pada UU Nomer 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa DPRD tidak mempunyai kewenangan dalam memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah

Umarul Faruq yang berjudul **”Pro Kontra Sistem Pemilihan Kepala Daerah”**, Penelitian ini lebih menitik beratkan pada analisis terhadap Pasal 18 ayat (4) UUD negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 hanya mensyaratkan bahwa Pemilukada **”dipilih secara demokratis”** serta

kelebihan dan kekurangan sistem pemilihan kepala daerah baik dilakukan langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD. Penelitian ini juga lebih menitik beratkan kepada sistem pengangkatan seorang dalam suatu daerah dalam mengisi jabatan kepala daerah yang ditinjau dari segi siyasah Islamiyah yang pada dasarnya cara pengangkatan kepala daerah tersebut diangkat langsung oleh seorang imam.

Penelitian yang berjudul ” Implikasi Ketidak Sinkronan Pemilihan Kepala Daerah Dengan Pemilihan Umum Anggota DPRD” jika dikaitkan dengan kedua penelitian di atas maka sudah jelas terdapat perbedaan. Pada penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada pembahasan bagaimana dampak daripada pemisahan rezim pemilihan antara kepala daerah dengan DPRD terhadap proses keberlangsungan pemerintahan pada tataran pemerintahan daerah. Sebab jika ditinjau dari UU Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat pada ketentuan umum Pasal 1 poin ke-3 dan 4 diisyaratkan bahawa baik Kepala Daerah maupun DPRD sama-sama merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dalam artian baik Kepala Daerah maupun DPRD sama-sama menyandang kedudukan sebagai lembaga eksekutif dalam suatu pemerintahan daerah. Yang menjadi pembeda dari kedua lembaga tersebut ialah dimana Fungsi DPRD sebagai pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan singkatnya ialah berkedudukan sebagai lembaga legislati, sementara kepala daerah

berkedudukan sebagai pelaksana pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau (selanjutnya disebut Perda)¹⁰

Untuk lebih mempermudah dalam mengetahui perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan maka akan disajikan dalam bentuk tabel. Pada tabel 1 tersebut akan memperlihatkan mengenai keaslian penelitian skripsi ini berikut korelasinya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya sebagaimana terlampir di bawah ini:

Tabel 1. Keaslian Penelitian dan Korelasinya

Peneliti Sebelumnya	Judul penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian ini
Andi Muhammad Gian Gillan	Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undng-Undang Dasar Kesatuan Republikl Indonesia Tahun 1945	Lebih menitikberatkan terhadap tinjauan yuridis atas cara pemilihan kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati atau Wali Kota yang semula dipilih melalui DPRD dirubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Alasan utama cara pemilihan kepala daerah yang semula dipilih oleh DPRD ialah sebab mengacu pada UU Nomer	Penataan terhadap konsep pemilihan kepala daerah yang dijaminatkan oleh UUD NKRI Tahun 1945 mengenai tata cara pemilihan kepala daerah demi terwujudnya proses demokrasi Indonesia

¹⁰ Lihat penjelasan Pasal 1 pada poin ke-2 UU Nomer 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah

		22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa DPRD tidak mempunyai kewenangan dalam memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah	
Umarul Faruq	Pro Kontra Sistem Pemilihan Kepala Daerah	Lebih menitik beratkan pada analisis terhadap Pasal 18 ayat (4) UUD negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 hanya mensyaratkan bahwa Pemilukada "dipilih secara demokratis" serta kelebihan dan kekurangan sistem pemilihan kepala daerah baik dilakukan langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD. Penelitian ini juga lebih menitik beratkan kepada sistem pengangkatan seorang dalam suatu daerah dalam mengisi jabatan kepala daerah yang ditinjau dari segi siyasah Islamiyah	Analisis terhadap kebijakan mengenai sistem pemilihan yang diterapkan pada pemilihan kepada daerah guna mewujudkan pemerintahan daerah yang baik

		yang pada dasarnya cara pengangkatan kepala daerah tersebut diangkat langsung oleh seorang imam.	
--	--	--	--

Sumber: Kreaasi Penulis

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

1.6.1.1. Tujuan Penelitian

Jenis penelitian jika dilihat dari sudut tujuannya adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal ialah penelitian yang berupa melakukan inventarisasi hukum positif, penemuan asas dan dasar falsafah hukum positif serta penemuan hukum *in concreto* yang diterapkan pada perkara hukum tertentu.

1.6.1.2. Penerapan Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sudut penerapannya maka lebih berfokus pada masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan penelitian ini yakni permasalahan hukum yang dapat dilakukan perubahan konsep melalui evaluasi hukum secara terbuka.

1.6.1.3. Tujuan Pembuatan Penelitian

Jika dari tujuan pembuatannya, penelitian diarahkan pada penelitian yang dapat memecahkan masalah (*problem solution*).

Solusinya adalah harus ada aturan yang jelas tentang bagaimana konsep pemilihan DPRD dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini jika dilihat berdasarkan permasalahan diatas termasuk Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) karena pendekatan ini merupakan pemahaman akan doktrin, ajaran dan pandangan sebagai sandaran bagi peneliti untuk memecahkan isu hukum

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Ripublik Indonesia nomer 5587)
- c. Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomer 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomer 5898)
- d. Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

nomer 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomer 6109)

1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa beberapa kumpulan literatur serta media cetak lainnya yang berkaitan dengan objek permasalahan dalam penelitian ini

1.6.3.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menunjang bahan hukum sekunder yang meliputi beberapa kamus hukum, kamus bahasa ensiklopedia dan lain-lain.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1.6.4.1. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum sserta inventarisasi beberapa peraturan perundang-undangan.

1.6.4.2. Teknik pengumpulan hukum sekunder dilakukan dengan cara kajian kepustakaan serta penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian seperti, jurnal, desertasi, dan lain-lain

1.6.4.3. Teknik pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan penelahaan kepustakaan melalui media internet

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan mengambil data yang representatif, kemudian dianalisa secara kualitatif atau dengan menggambarkan data secara sistematis sistematis dan faktual keadaan di lapangan guna menjelaskan kesimpulan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

1.7. Sistematika Penulisan

Proposal skripsi ini disusun dengan beberapa sub bab yang menyajikan materi-materi yang akan dibahas. Agar lebih mudah memahami, di dalam proposal ini terdapat beberapa penjelasan yang dituangkan dalam bagan di bawah ini. Adapun sistematika penulisan proposal ini, adalah: ¹¹

- BAB I **Pendahuluan** berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan
- BAB II **Kajian Pustaka**, pada bab ini berisikan tentang teori-teori, beberapa paparan konsep dan pendapat para ahli yang mendukung penelitian yang penulis lakukan dan ada keterkaitannya dengan Pemilu dan Otonomi Daerah.
- BAB III **Hasil Penelitian dan Pembahasan**, dalam bab ini penulis menganalisis hasil temuan data tentang dampak-dampak yang disebabkan oleh pemisahan rezim Pemilihan Umum terhadap DPRD pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- BAB IV **Penutup**, Menjelaskan tentang kesimpulan yang berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan teorin yang ada.

¹¹Yudi Widagdo Harimurti pada *Kuliah Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, Program Studi Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.